

SKRIPSI

**PEMBERIAN REMISI KEPADA NARAPIDANA (KHUSUS) BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN**

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok)

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

M. IMAM WAHYUDI

171000474201035

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2021

NO. REGISTER 431/FHUK-UMMY/IX-2021

Pemberian Remisi Kepada Narapidana Khusus (Narkotika) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Nama : M. Imam Wahyudi, NPM. 171000474201035, Fakultas Hukum Dosen Pembimbing I Rifqi Devi Lawra, SH., MH, Pembimbing II Yulia Nizwana SH., MH.

ABSTRAK

Remisi merupakan pengampunan hukum yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana berupa pengurangan masa hukuman. Remisi di berikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana. Pengajuan remisi menjadi tanggung jawab Kepala Lembaga Pemasarakatan, dalam proses pembinaan narapidana di Lapas dilakukan melalui proses penilaian kepada narapidana selama menjalani program pembinaan tanpa membedakan terpidana lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana pemberian remisi kepada narapidana khusus (narkotika) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Kriteria apakah yang digunakan dalam pemberian remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Solok sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan harus memenuhi syarat Administrasi adalah syarat yang harus dipenuhi berupa kelengkapan berkas, Substantif adalah syarat inti, khusus, dan penting yang harus dipenuhi. Kemudian bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum atau *justice collaborator*. Dan kriteria dalam pemberian remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yaitu : berkelakuan baik, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan, dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi, telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara pidana yang dilakukannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- A. Widiada Gunakaya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: CV. Armico, 1988.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi manusia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- C. Djisman Samosir, *Panalogi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Eva Achjani Zulfa dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1995.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Petrus dan Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

R. Abdoel Djamal, *Hukum Pengantar Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi

C. Sumber Lain

Utami, Naluria Penny, 2017, Keadilan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Hukum De Jure, Vol. 17, No. 3.

<http://sdp.ditjenpas.go.id/manual/3.6.1/SpesifikasiRemisi.html>, diakses pada hari sabtu tanggal 01-07-2021 pukul 21.45 WIB.

Aris Kurniawan, Pengertian Pidana Menurut Para Ahli, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pidana>, diakses pada hari Senin tanggal 02-08-2021 pukul 20.00 WIB